

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>1</sup> Desain Industri perlu mendapat perlindungan, di Indonesia hal ini dapat dilihat pada latar belakang lahirnya Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, antara lain: Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual, didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri.

Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Hak

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat 1

Kekayaan Intelektual.<sup>2</sup> Dalam undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dicantumkan bahwa untuk pendesain diberikan Hak Desain 1 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat 1 2 ibid, bagian menimbang Industri. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Perlindungan diberikan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Dalam kurun waktu tersebut pendesain atau penerima hak dapat mengajukan gugatan perdata ataupun tuntutan pidana kepada pihak lain yang melanggar haknya. Perlindungan Hak Desain Industri diperuntukkan baik bagi industri/usaha besar, Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 38 ayat (1) berbunyi; Gugatan pembatalan desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga . Sengketa tentang desain industri juga sering terjadi di negara Indonesia dan diperkarakan pada Peradilan Niaga di Indonesia intuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap karya desain (Hak Kekayaan Intelektual), seperti yang terjadi pada sengketa desain industri pakaian dalam putusan nomor 74/Pdt.Sus-Desain-Industri/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Sengketa ini terjadi antara

---

<sup>2</sup> *Ibid*,

penggugat (Soefianto Leonard) melawan tergugat (Bhawa Gidwani) mengenai desain industri pakaian dalam.

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta karena desain industri milik Penggugat ditiru oleh Tergugat dalam kemasan pakaian dalam yang dipakai Tergugat. Pihak Tergugat telah mengajukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual mengenai desain industri 2 (dua) kemasan pakaian dalam pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2013 dan telah terdaftar pada kementerian yang dimaksud, namun Penggugat melihat 2 (dua) kemasan pakaian dalam yang didaftarkan Tergugat bukanlah desain kemasan pakaian dalam baru, karena telah digunakan terlebih dahulu oleh Penggugat semenjak tahun 2003 dan 2008 namun belum didaftarkan oleh penggugat sebagai Hak Kekayaan Intelektual milik Penggugat.

Sengketa yang diadili oleh Pengadilan Niaga Jakarta tentang desain industri mengenai 2 (dua) kemasan pakaian dalam dalam amar putusannya menolak gugatan Penggugat Seluruhnya dan membayar biaya perkara, oleh karena itu penggugat mengajukan permohonan Kasasi di Mahkamah Agung Jakarta, dalam amar Putusan Kasasi menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian dan membatalkan kedua pendaftaran desain industri milik Tergugat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM.

Berdasarkan keputusan Kasasi tersebut maka pihak Termohon kasasi yang sebelumnya Tergugat mengajukan permohonan untuk Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Jakarta, dalam amar putusannya menolak permohonan

Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang sebelumnya adalah Tergugat serta menghukum untuk membayar biaya perkara.

**Tabel. 1**  
**Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Desain Industri Pakaian Dalam**

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
1	74/Pdt.Sus Desain-Industri/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst	Soefianto Leonard,	Bhawna Gidwani	Desain Industri	<p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.</p> <p>2. Menyatakan kedua pendaftar desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemasan, daftar No. IDD 0000037751</li> <li>- Kemasan, daftar No. IDD 0000037752</li> </ul> <p>Bukan merupakan desain industri yang baru, karena telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat.</p> <p>3. Menyatakan batal menurut hukum kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemasan, daftar No. IDD 0000037751</li> <li>- KEMASAN, daftar No. IDD</li> </ul>	<p>Mengadili:</p> <p>1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.</p> <p>2. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 oleh kami Mas'ud, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Aswijon,S.H.,M.H., dan Sutio Jumagi Akhirno, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 10 Maret 2015.</p>	Belum Inkracht

					<p>0000037752 dengan segala akibat hukumnya.</p> <p>4. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemasan, Daftar No. Idd 0000037751</li> <li>- Kemasan, daftar No. IDD 0000037752</li> </ul> <p>dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, sesuai dengan ketentuan pasal 42 UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut Hukum.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

2	Nomor 554 K/Pdt.Sus - HKI/2015	Soefianto Leonard,	Bhawna Gidwani	Desain Industri	<p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya</p> <p>2. Menyatakan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751</li> <li>- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752</li> </ul> <p>Bukan merupakan desain industri yang baru, karena telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat</p> <p>3. Menyatakan batal menurut hukum kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751</li> <li>- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752; Dengan segala akibat hukumnya</li> </ul> <p>4. Memerintahkan Kementerian Hukum dan</p>	<p><b>Mengadili:</b></p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Soefianto Leonard tersebut;</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus Desain Industri/2014/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 Maret 2015. Mengadili Sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;</li> <li>b. Menyatakan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemasan, Daftar Nomo IDD 0000037751;</li> <li>- Kemasan, Daftar Nomor IDD 0000037752;</li> </ul> <p>Bukan merupakan desain indutri yang baru, karena telah menjadi milik umum;</p> </li> <li>c. Menyatakan batal menurut hukum kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemasan, Daftar Nomor IDD 0000037751;</li> <li>- Kemasan, Daftar Nomor IDD 0000037752;</li> </ul> </li> </ul>	Belum Inkra cht
---	--	-----------------------	-------------------	--------------------	--	--	-----------------------

				<p>HAM cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751</li> <li>- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752</li> </ul> <p>Dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar</p>	<p>Dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>d. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemasan, Daftar Nomor IDD 0000037751;</li> <li>- Kemasan, Daftar Nomor IDD 0000037752;</li> </ul> <p>Dalam daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Menghukum Termohon Kasasi /Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;</p> <p>Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015 oleh Soltor Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					biaya perkara menurut hukum; Atau: Apabila Ketua.	oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamd S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing- masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Paniter Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.	
3	Nomor 10 PK/Pdt.S us HKI/2017	Bhawna Gidwani	Soefianto Leonard,	Desain Industri	<p>1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya</p> <p>2.Menyatakan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751</li> <li>- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752</li> </ul> <p>Bukan merupakan desain industri yang baru, karena telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat</p> <p>3.Menyatakan batal menurut hukum kedua pendaftaran desain industri atas nama</p>	<p><b>Mengadili:</b></p> <p>1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Bhawna Gidwani tersebut;</p> <p>2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar 6Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;</p> <p>Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung</p>	Inkracht

				<p>Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;</li> <li>- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752</li> </ul> <p>Dengan segala akibat hukumnya</p> <p>4. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemasan, Daftar Nomor IDD 0000037751</li> <li>- Kemasan, Daftar Nomor IDD 0000037752</li> </ul> <p>Dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, sesuai dengan ketentuan Pasal 42</p>	<p>Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing- masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum		
--	--	--	--	--	--	--	--

*Sumber: "Direktori Putusan Mahkamah Agung"*

Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Analisis Putusan Hakim Peradilan Niaga Tentang Sengketa Desain Industri Kemasan Pakaian Dalam**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Niaga Jakarta menolak gugatan Penggugat seluruhnya dalam sengketa desain industri kemasan pakaian dalam?
2. Mengapa Hakim di Tingkat Kasasi mengabulkan Sebagian gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan putusan Hakim Peninjauan Kembali?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta menolak gugatan Penggugat seluruhnya dalam sengketa desain industri kemasan pakaian dalam
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi mengabulkan Sebagian gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan putusan Hakim Peninjauan Kembali.

#### **D. Keaslian Penelitian**

**Penelitian ini dengan judul: “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Tentang Sengketa Desain Industri Kemasan Pakaian Dalam”.**

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa tulisan yang sama dengan penulis teliti antara lain sebagai berikut:

- a. Nama : Asnari Mulyadin
- Nim : 12310139
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana  
Kupang
- Judul : Analisis Yuridis terhadap putusan sengketa Merek oleh  
Pengadilan niaga
- Rumusan masalah : Bagaimana Pertimbangan Pengadilan Niaga sehingga  
mengabulkan gugatan penggugat? Dan apa dasar Hukum  
pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan Putusan  
Pengadilan Niaga Surabaya?
- b. Nama : Yuniati E. Syah
- Nim : 01310016
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana  
Kupang

- Judul : Penegakan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri 1A Kupang )
- Rumusan masalah : Bagaimana penegak Hukum Tindak Pidana Merek terhadap kasus penggunaan merek jati emas dengan nomor putusan 186/Pid/B/2004/PN.Kupang dalam kaitannya dengan UU merek yang terjadi di Kota Kupang ?
- c. Nama : Anrew Reykza
- Nim : 09310023
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Perlindungan Hukum terhadap pemegang Merek Dagang Asing terkenal di Indonesia berdasarkan UU No 15 Tahun 2001.
- Rumusan masalah : Kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam penerapan Hukum bagi pelaku tindak pemalsuan terhadap Merek Dagang Asing di Indonesia ?
- d. Nama : Daniel Loja Ringu
- Nim : 18310276
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Pada

Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Desain Industri.

- Rumusan masalah : Mengapa Putusan Hakim Terhadap Sengketa Desain Industri Ada Yang Tidak Dapat Diterima, Ada yang Ditolak Dan Ada Yang Dikabulkan?
- e. Nama : Nelia Baros  
Nim : 17313413  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana  
Kupang
- Judul : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Sengketa Merek Ada Yang Dikabulkan Ditolak Dan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
- Rumusan masalah : Mengapa Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Sengketa Merek Dikabulkan?  
: Mengapa Putusan Pengadilan Terhadap Sengketa Merek Ditolak?  
: Mengapa Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Sengketa Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Dan Jenis Penelitian**

#### **a. Sifat Penelitian**

Penelitian deskriptis adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan objek yang diteliti.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ronny Kontur. *Metode Penelitian Untuk Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis Ppm*. Jakarta.2003.Hal 105

Berdasarkan arti sifat penelitian diatas maka yang hendak penulis deskripsikan disini adalah alasan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta menolak gugatan penggugat sedangkan hakim di tingkat kasasi mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan dikuatkan dengan Putusan Hakim Peninjauan Kembali.

#### **b. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif merupakan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau datan sekunder. Dalam penelitian hukum terdapat 3 jenis penelitian yaitu bahan hukum primer, Sekunder.<sup>4</sup>

### **2. Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2:

#### **a. Variable Bebas**

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variable yang mempengaruhi variable terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta menolak gugatan penggugat sedangkan hakim di tingkat kasasi mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan dikuatkan dengan Putusan Hakim Peninjauan Kembali.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm.12-13

## **b. Variabel Terikat**

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang sengketa desain industri kemasan pakaian dalam.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Peraturan perundang-undangan
  - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
  - c) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri
  - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Hak Kekayaan Intelektual
  - e) HIR (Herzien Inlandsch Reglement ) dan RBG(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen).

2) Putusan Hakim

- a. Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-Desain-Industri/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst
- b. Putusan Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015
- c. Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelurusan-penelusuran di Kamus dan ensiklopedia Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan kegiatan mempelajari buku referensi serta hasil

penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan di teliti.<sup>5</sup>

## **5. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antara variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.12-13

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm.46-47